

PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SAMARINDA

Viona Risca Amelia¹, Endang Erawan², H.Z. Arifin³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan zakat fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. Fokus penelitian ini adalah sebagai pemenuhan hak mustahiq dalam menerima zakat fitrah dan sebagai pendukung perkembangan pengelolaan zakat fitrah yang didalamnya terdapat faktor-faktor penghambat. Sumber data yang diambil dari key informan yaitu Ketua selaku pimpinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda, Wakil Ketua I selaku pimpinan bagian pengumpulan zakat, serta Wakil Ketua II selaku pimpinan bagian pengelolaan pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dan informan dari pihak mustahiq (Penerima Zakat) yang telah terdaftar dan menerima zakat fitrah. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan sesuai dengan yang terjadi dilapangan, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda adalah dilihat dari pemenuhan hak mustahiq dalam menerima zakat fitrah dan sebagai pendukung perkembangan pengelolaan zakat fitrah tersebut.

Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat Fitrah, Badan Amil Zakat Nasional.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada observasi yang telah dilakukan, dalam pengumpulan zakat fitrah sendiri BAZNAS Kota Samarinda masih mengalami hambatan-hambatan. Yang pada perencanaan dalam pengelolaan zakat fitrah itu sendiri dari tahun ketahun hanya merencanakan kegiatan-kegiatan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak adanya kemajuan dalam upaya menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakat fitrahnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

Kemudian pada pelaksanaannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda juga masih mengalami hambatan. Dari hasil

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: skjparadise@gmail.com

observasi yang dilakukan penulis, adanya kegiatan yang telah direncanakan namun tidak dapat terlaksana.

Kemudian dalam hal ini dari tahun ke tahun minat masyarakat untuk membayarkan zakat fitrahnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda juga menjadi hambatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dalam memenuhi seluruh hak-hak para penerima zakat (*mustahiq*) yang ada di Kota Samarinda. Saat ini semakin banyak masyarakat yang memilih menyalurkan zakat fitrahnya langsung kepada masyarakat yang tidak mampu, ataupun membayarkan zakat fitrahnya tersebut melalui lembaga zakat lain.

Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada segmen penerimaan zakat fitrah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda yang mana terjadinya penurunan dalam penerimaan zakat fitrah tersebut.

Dari berbagai masalah inilah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan zakat fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda khususnya di Kecamatan Samarinda Kota, yang kemudian penulis masukan dalam sebuah judul skripsi yaitu : Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda

Mengingat sebagai mana hasil observasi yang telah dilakukan penulis yang menunjukkan masih adanya hambatan dalam pengelolaan zakat fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda tersebut.

Penulis berkeyakinan, jika sebuah lembaga pengelola zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuan dari pengelolaan zakat akan dengan mudah dicapai, tetapi jika lembaga tersebut tidak menjalankan perannya dengan baik dalam menjalankan pengelolaan dana zakat tersebut, maka harapan terhadap tujuan pengelolaan dana zakat itu hanya akan menjadi impian belaka. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (*manajemennya*). Sehingga zakat tersebut bisa menjadi berdayaguna serta berhasilguna bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan (*mustahiq*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membatasi rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dalam pengelolaan zakat fitrah.

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini juga diperlukan adanya tujuan yang akan dicapai yang saling terkait dengan apa yang akan diteliti. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan zakat fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dalam pengelolaan zakat fitrah.

TEORI DAN KONSEP

Pengertian Organisasi

Organisasi dibentuk karena manusia sadar bahwa berbagai kebutuhan yang ingin dimiliki tidak dapat dipenuhi secara utuh oleh manusia itu sendiri. Organisasi juga sebagai suatu kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Stephen P Robbins (2001:56)

Pengertian Pengelolaan

Manajemen pada umumnya daitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2005:20)

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Hasibuan (2005:25)

Pengertian Zakat

Zakat merupakan hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Gus Arifin (2011:6).

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Mazhab Hanbali dalam Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal (2006:7)

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Suyitno, Heri Junaidi, dan M. Adib Abdushomad, GJA (2005:v)

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa dibulan Ramadhan.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah shalat ied.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5kg. Drs. Mursyidi, B.Sc., S.E. (2006:78)

Tujuan Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Persyaratan zakat fitrah tidaklah sama dengan persyaratan zakat lainnya. M. Ali Hasan (2006:107)

Zakat fitrah diharapkan dapat membersihkan pribadi yang berlumur dan bergelimang dosa. Namun, hendaknya jangan dipahami, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas dapat diperbuat, dan pada akhir Ramadhan dapat ditebus dengan “Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat yang sebanyak 3,1 liter (di Indonesia pada umumnya ditetapkan 2,5kg atau senilai dengan beras itu)”. Maksud sebenarnya adalah seandainya masih terdapat juga kehilafan, kelalaian, dan keteledoran, sehingga terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, maka “Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat itu sebagai pembersinya”. M. Ali Hasan (2006:109)

Fungsi Zakat Fitrah

Pada saat Idul Fitri adalah saatnya bergembira ria, bersenang-senang, saling berkunjung (bersilaturahmi). Oleh karena itu zakat fitrah diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi sekurang-kurangnya pada saat lebaran itu mereka dapat bersuka ria dan melupaka penderitaan selama ini. M. Ali Hasan (2006:110)

E-Servive Quality

Sistem Layanan Elektronik atau E-layanan (Electronic Services disingkat E-Services) merupakan satu aplikasi terkemuka memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di daerah yang berbeda. Namun, definisi yang tepat dari layanan elektronik sulit didapat sebagian peneliti telah menggunakan definisi yang berbeda untuk menggambarkan layanan elektronik. Meskipun definisi ini berbeda, dapat dikatakan bahwa mereka semua sepakat tentang peran teknologi dalam memfasilitasi pelayanan yang membuat mereka

Orang Yang Wajib Membayar Zakat Fitrah

Bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, dan antara orang kaya dengan orang miskin. M. Ali Hasan (2005:111)

Jenis Benda Yang Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak dibenarkan mengeluarkan zakat dengan uang sebagai pengganti makanan pokok. Ibnu Hamz dan beberapa ulama lain, juga berpendapat demikian. Tetapi Imam ats Tsaury, Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya berpendapat, bahwa uangpun dapat diserahkan sebagai zakat fitrah. M. Ali Hasan (2006:112)

Waktu Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

Namun bila kita kembalikan kepada tujuan zakat fitrah, yaitu menggembirakan fakir miskin, maka setidaknya zakat fitrah sudah terkumpul lebih kurang tiga hari menjelang bulan Ramadhan berakhirdan paling lambat sudah sampai ke tangan mustahiq satu hari sebelum Ramadhan berakhir. Hal ini dimaksudkan, agar para penerima zakat (mustahiq) dapat membelanjakan zakat (uang) yang diterimanya untuk keperluan lebaran. M. Ali Hasan (2006:113)

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan tahapan untuk memberi batasan pengertian suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian atau merupakan suatu unsure pokok dari suatu penelitian.

Adapun definisi konsepsional dari Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda adalah merupakan wujud dari pemanfaatan zakat fitrah yang telah dibayarkan oleh umat muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (*muzaki*) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda, sehingga nantinya zakat fitrah yang dikumpulkan tersebut dapat disalurkan pada masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi atau suatu keadaan secara subyektif atau obyektif penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Fokus Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 ayat 1, fokus dari penelitian Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat meliputi :
 - a) Perencanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - b) Pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Faktor-faktor kendala dalam melaksanakan pengelolaan zakat fitrah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data yang berdasarkan dengan pertimbangan tertentu. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dalam penelitian, diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas :
 - a. *Key Informan*, yaitu Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda selaku pimpinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda yang dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui mengenai apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.
 - b. *Informan*, yang juga dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* terdiri dari :
 - Wakil Ketua I Selaku Pimpinan di Bidang Pengumpulan Zakat.
 - Wakil Ketua II Selaku Pimpinan di Bidang Pendistribusian Zakat.
 - Masyarakat yang telah menerima zakat fitrah (*mustahiq*) di Kecamatan Samarinda Kota.

2. Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli, antara lain melalui :
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat diperpustakaan sesuai dengan focus penelitian.
 - c. Internet.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk itu skripsi ini, penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Library research, yaitu penelitian kepustakaan, diamana didalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari literature dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Penelitian lapangan (*Field Research*), peneliti berusaha mendapatkan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung dengan objek yang diteliti dengan cara :
 - a. Teknik Observasi
Obsevasi berarti penelitian melihat dan mendengarkan, sumber datanya berupa benda, gerakan proses tentang sesuatu, dan semua yang didengar dan dilihat oleh penulis akan dicatat. Berdasarkan ketertiban pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi yang dilakukan penulis adalah jenis observasi pastisipasi (*nonparticipant observation*), yakni sebagai pengamat berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga pengamat akan dengan mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan penulis.
 - b. Teknik Wawancara
Menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang meresponden atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau di rekam.

Teknik Analisis Data

Dibawah ini terdapat analisis data beserta keterangannya, sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana mulai dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya disuatu wilayah dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan wilayah lain. Gambaran umum suatu daerah penelitian juga dapat dilihat dari jumlah penduduk, segi ekonomi, segi sosial, segi lingkungan dan lain-lain.

Hasil Penelitian

Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Fitrah

Dari hasil seluruh wawancara, kemudian dapat diketahui bahwa proses perencanaan mulai dari perencanaan pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat tersebut dilakukan dengan proses yang terbilang sederhana, namun tetap mengusahakan agar seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan zakat yang diselenggarakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Fitrah

Dari seluruh hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah ini masih terdapat permasalahan yang mana dalam pelaksanaan pengumpulannya Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda masih sangat minim dalam melakukan sosialisasi langsung di masyarakat. Sehingga belum mampu menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda tersebut. Hal tersebut kemudian juga berpengaruh pada pendistribusiannya, seperti dapat dilihat pada hasil wawancara dengan beberapa penerima zakat yang ada di Kecamatan Samarinda Kota tersebut masih belum merata. Hal-hal tersebut dapat terjadi dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Fitrah

Dari wawancara dengan Bapak H. Rusfauzi Hamdi, S.Pd tersebut dijelaskan bagaimana proses pengendalian pendistribusian dari zakat fitrah tersebut. Dapat dilihat bahwa pengendalian dalam pendistribusian zakat fitrah ini akan menentukan apakah penerima zakat (mustahiq) harus berkurang atau justru bertambah.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah

Dari wawancara dengan penerima zakat (mustahiq) ini dapat dilihat bahwa masih ada pelaporan dan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan data penerima zakat (mustahiq) yang telah menerima zakat.

Faktor-Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Rusfauzi Hamdi, S.Pd ini, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda yaitu terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki sehingga mengakibatkan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda, yang kemudian mempengaruhi segmen pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda itu sendiri yang tentunya juga akan berdampak pada segmen pendistribusiannya.

Pembahasan

Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat fitrah

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan fungsinya dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam hal ini kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda sehingga ada perencanaan yang tidak dapat diselenggarakan. Kurangnya upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dalam mengembangkan atau merubah perencanaan yang telah tidak terlaksana pada tahun-tahun sebelumnya juga menjadi penyebab kurang optimalnya strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dalam menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakat fitrahnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Fitrah

Dalam hal ini kurangnya upaya Badan Amil Zakat Nasional dalam efektivitas sosialisasi dengan jumlah sumberdaya manusia yang terbatas menyebabkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda tidak mampu menjalankan kegiatan sosialisasi langsung di masyarakat seperti yang telah direncanakan. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda tidak mampu menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

Hal ini tentu saja mempengaruhi segmen pendapatan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda itu sendiri. Yang kemudian hal tersebut tentu saja akan ikut mempengaruhi segmen pendistribusiannya, yang pada akhirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendistribusiannya tersebut.

Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Fitrah

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan fungsinya dalam pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengendalian mulai dari perencanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ini dilaksanakan agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda mampu mengendalikan pengelolaan zakat yang sedang mereka jalankan sehingga mereka mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Serta menjadikan seluruh kegiatan pengelolaan zakat yang dilaksanakan menjadi tepat sasaran dan dapat berguna bagi masyarakat.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah

Sebagai lembaga yang bertugas mengelola zakat ditingkat kota, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda selalu melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan zakat. Sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga menyelenggarakan fungsinya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam hal ini berdasarkan sajian data hasil penelitian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda masih belum optimal dalam pelaporan dan pertanggung jawabannya. Karena masih ada masyarakat yang namanya terdapat dalam daftar mustahiq (penerima zakat) yang telah menerima zakat, namun pada kenyataannya tidak pernah menerima zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

Dalam pelaporan dan pertanggung jawaban ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda hendaknya dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Karena, dari pelaporan dan pertanggungjawaban inilah dapat dievaluasi apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda telah melaksanakan tugasnya dengan benar dalam mengelola zakat tersebut.

Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda

Ada beberapa faktor penghambat yang di hadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda yaitu kurang matangnya beberapa perencanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda sehingga menyebabkan ada pelaksanaan yang tidak dapat dijalankan.

Kemudian masih minimnya sosialisasi dalam menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda yang dikarenakan oleh minimnya sumberdaya manusia yang ada.

Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi segmen penerimaan zakat fitrah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Samarinda, yang secara otomatis juga akan mempengaruhi segmen pendistribusiannya. Sehingga dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda seringkali tidak mampu dalam memenuhi seluruh hak-hak mustahiq yang ada di Kota Samarinda ini.

Adanya pelaporan dan pertanggung jawaban yang masih tidak sesuai dengan data penerima zakat (mustahiq) juga menjadi penghambat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola zakat yang amanah dan professional.

PENUTUP ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis temukan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis memberikan beberapa kesimpulan mengenai Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda berdasarkan fokus penelitian yaitu:

a. Perencanaan Dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Fitrah

Adapun salah satu tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda sebagai lembaga pengelola zakat belum berjalan optimal, karena masih ada perencanaan yang tidak direncanakan dengan matang sehingga pelaksanaannya tidak dapat dijalankan.

b. Pelaksanaan Dalam Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Fitrah.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda masih minim dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat guna menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan oleh terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. Sehingga dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda mengalami penurunan pada hasil penerimaan zakat fitrah tersebut, yang pada akhirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda tidak mampu memenuhi hak-hak penerima zakat (*mustahiq*) secara merata.

c. Pengendalin Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Fitrah.

Dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah dapat berjalan dengan seimbang, perlu adanya pengendalian yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. Dalam pengendalian ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda mengendalikan jumlah penerima zakat (*mustahiq*) yang telah terdata apakah penerima zakat (*mustahiq*) akan berkurang atau justru akan bertambah.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah.

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban ini, masih ada laporan yang tidak sesuai dari data *mustahiq* (penerima zakat) yang seharusnya telah menerima zakat fitrah tersebut, namun pada kenyataannya tidak pernah menerima zakat fitrah tersebut.

2. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.

Ditemukan adanya beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Samarinda diantaranya masih minimnya sosialisasi secara langsung di masyarakat yang diakibatkan oleh minimnya sumberdaya manusia yang dimiliki, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda belum optimal dalam menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. Hal ini tentu saja mempengaruhi pendistribusiannya, yang mana pada akhirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda tidak mampu memenuhi kebutuhan pendistribusian yang seharusnya disalurkan.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukakan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masih minimnya sosialisasi secara langsung di masyarakat yang diakibatkan minimnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda akan lebih baik jika mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada dengan melakukan upaya-upaya lain yang lebih mudah dilaksanakan dengan sumberdaya yang ada. Seperti melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial yang dapat lebih mudah disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Sehingga dengan sumberdaya yang ada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda tetap dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tertarik untuk membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda.
2. Belum meratanya pendistribusian zakat fitrah yang disalurkan. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda harus membuat inovasi atau strategi baru, agar zakat yang telah diterima tersebut dapat disalurkan secara merata dengan jumlah dan bentuk bantuan yang sama keseluruh penerima zakat (*mustahiq*) yang ada di Kota Samarinda. Sehingga tidak lagi ada perbedaan bentuk zakat yang diterima dan penerima zakat (*mustahiq*) yang tidak menerima zakat yang seharusnya diterimanya.
3. Pelaporan pertanggung jawaban yang belum sesuai. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda harusnya melakukan pengawasan dan konfirmasi ulang terhadap penerima zakat (*mustahiq*) yang namanya telah tercantum sebagai orang yang telah menerima zakat fitrah tersebut. Sehingga ketidak merataan pendistribusian zakat fitrah tersebut tidak kembali terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhayly, D. W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mashab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Arifin, G. (2011). *Dalil - Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Qquanta.
- Drs. Mursyidi, B. S. (2006). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, M. S. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini, U. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J.Moleong, L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Panggabean, S. M. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Robbins, P. S. (2001). *Perilaku Organisasi*. Pearson Education Asia. Jakarta: PT. Prehalindo.
- Solihin, I. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suit, A. Y. (2006). *Aspek Sikap Mental Dalam Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suyitno, H. J. (2005). *Anatomi Fiqh dan Zakat*. Palembang: Pustaka Pelajar.
- Tamim, F. (2003). *Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih Baik*. Jakarta: CV. Fokusmedia.
- Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.